



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 November 2024 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam sidang Pengadilan Agama Sukadana dalam sidang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara Harta Bersama sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn, antara:

**Sutopo Bin Slamet**, NIK 1807072109720001, tempat dan tanggal lahir, Metro, 21 September 1972, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Braja Sakti, RT003 RW002, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email *sutopo72@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1323/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 23 Juli 2024, memberikan kuasa kepada Riyan Afrizal, S.H., Alek Safri Winando, S.E., S.H., M.H., Deny Supriyanda, S.H., Yogi Lesmana, S.H., dan Patners, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Raya Lintas Timur Dusun I Rt. 001, Rw. 002 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *riyanafrizal94@gmail.com*, sebagai **Penggugat**; Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; melawan

Halaman 1 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Emi Supatmi Binti Citro Suwarno**, tempat dan tanggal lahir Adi Jaya, 20

Juli 1974, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Braja Sakti, RT003 RW002, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara. Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [emisupatmi@gmail.com](mailto:emisupatmi@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1636/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 2 September 2024, memberikan kuasa kepada Dodi Yanto, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., M.H., Dedi Candra, S.H., M.Si., Radityo Mahdi, S.H., dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Karya Rt. 002, Rw. 002 Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [kykyaabi@gmail.com](mailto:kykyaabi@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua;**

**PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart Merdeka Way Jepara) qq**

**Tuan Bambang Eko Budiyanto**, beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Tepuk Leban Rt 001 Rw 001, Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1523/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 20 Agustus 2024,

Halaman 2 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kuasa kepada Doddy Eko Putranto, S.H., M.H., Sri Dewi Novani, S.H., LL.M., Wahyu Dwi Erlangga, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Lintas Sumatera, Tepuk Leban RT.01 RW.01 Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [wahyu.d.erlangga@sat.co.id](mailto:wahyu.d.erlangga@sat.co.id), sebagai **Turut Tergugat I**;

**Arham**, beralamat di Rt 031 Rw 008, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

**Erwati**, beralamat di Rt 019 Rw 005, Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Turut Tergugat III**;

**Notaris Kuspermadi Putra, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Hj. Alamsyah R.P.N, Komplek Perumahan BIP Blok A-11 (Sebelah Hotel Cahaya) Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi sukarela dengan mediator Khatimatus Sa'adah S.H.I., M.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Sukadana) dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 14 November 2024 yang bunyinya sebagai berikut:

*Pasal 1*

*Bahwa Para Pihak telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2002 di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung tanggal 1 Oktober 2002, Para Pihak telah resmi bercerai, sesuai dengan Akta*

*Halaman 3 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Nomor 0272/AC/2017/PA.Gsg, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih;

## Pasal 2

Bahwa selama terikat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas, Para Pihak telah memperoleh harta bersama berupa:

Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Braja Sakti, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sesuai dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 605 seluas 370 M2 dengan Surat ukur Nomor 28/Braja Sakti/1999 Tanggal 27 Desember 1999 atas nama **Emi Supatmi** yang diperoleh pada tanggal 07 Juli Tahun 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Gang;
- Sebelah Timur : Tanah Poniman;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Suradi;
- Sebelah Utara : Jalan Merdeka Way Jepara Braja Selehah;

## Pasal 3

Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) memiliki luas kurang lebih 370 M2 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah pekarangan seluas kurang lebih 333 M<sup>2</sup> milik Penggugat dan Tergugat saat ini telah disewakan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama sama kepada Turut Tergugat I untuk dijadikan tempat usaha/toko Waralaba Alfamart;
- b. Tanah seluas 2,5 M2 x 15 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko saat ini telah disewakan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama sama kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk dijadikan tempat usaha kuliner;

## Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat harta bersama sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 masing-masing berhak Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendapatkan setengah atau (1/2) bagian dari harta bersama dan akan membagi secara sukarela;*

## *Pasal 5*

*Bahwa para pihak sepakat harta bersama sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 dibagi setelah perjanjian kontrak antara Tergugat yang telah disetujui Penggugat dengan Turut Tergugat I berakhir pada tanggal 28 Januari 2027;*

## *Pasal 6*

*Bahwa para pihak sepakat setelah kontrak berakhir tanggal 28 Januari 2027 harta bersama sebagaimana tercantum pada Pasal 2 akan dijual dan hasil penjualannya dibagi dua;*

## *Pasal 7*

*Bahwa para pihak sepakat hasil sewa harta bersama sebagaimana tercantum pada Pasal 2 huruf a dari Turut Tergugat I, Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 November 2024;*

## *Pasal 8*

*Bahwa para pihak sepakat atas segala bentuk upaya hukum yang telah dilalui untuk tidak dituntut dikemudian hari oleh Penggugat dan Tergugat serta para pihak sepakat untuk tidak melakukan upaya hukum lainnya;*

## *Pasal 9*

*Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;*

Bahwa, setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dengan ini kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, maka Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa isi dari kesepakatan perdamaian tersebut

Halaman 5 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar/bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pula merugikan pihak-pihak lain:

Bahwa, kemudian Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, berupa:

1. Alquran, surat al-Maidah, ayat: 1, sebagai berikut:

...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu... (Q.S. al-Maidah, ayat: [1]).*

2. Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abu Daud, Juz 3, halaman 304, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي  
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشَقِيُّ،  
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ يَغْيِي ابْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، أَوْ عَبْدُ  
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ رَبِيعٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ  
رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: «الْمُلُحُ جَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» رَادَ أَحْمَدُ، «إِلَّا ضُلْحًا أَحَلَّ  
حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وَرَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».

Artinya: *Sulaiman bin Daud al-Mahri telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitakan kepadaku, Ahmad bin*

Halaman 6 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn





*Abdul Wahid al-Damsyiqi telah menceritakan kepada kami, Marwan, yakni Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal, atau Abdul Aziz bin Muhammad, telah mencertakan kepada kami, Syaikh meragukan dari Katsir bin Zaid, dari Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: Berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";*

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat (**Sutopo Bin Slamet**) dan Tergugat (**Emi Supatmi Binti Citro Suwarno**) telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn. tanggal 14 November 2024;
2. Menghukum Penggugat (**Sutopo Bin Slamet**) dan Tergugat (**Emi Supatmi Binti Citro Suwarno**) untuk mentaati dan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp593.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.Sdn





**Ahmad Syuyukhi, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	100.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	408.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 593.000,00

(lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).